



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANGAN**

**NOMOR : 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER DESA MAYANGAN**

**KEPALA DESA MAYANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa melihat beban pekerjaan yang terdapat di Pemerintah Desa dan untuk kelancaran pelaksanaan administrasi di desa dipandang perlu untuk mengangkat tenaga honorer desa;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada pejabat tersebut, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mayangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa pada tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tenaga Honorer Desa Curahmalang, dengan identitas sebagai berikut
- a. Nama : **ENDAH DIAN AMBAR YATI**
  - b. Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 01 Mei 1997
  - c. Jabatan : Tenaga Honorer Desa
  - d. Alamat : Dusun Mayangan RT. 010 RW. 003 Desa Mayangan Kec Jogoroto .
- KEDUA** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas sebagai pembantu penyusunan administrasi umum, pemerintahan, keuangan, kesejahteraan masyarakat, serta administrasi pembangunan.
- KETIGA** : Kepada pegawai tersebut diberikan tunjangan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan dan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2024 , dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi kesalahan

Ditetapkan di : Mayangan  
Pada tanggal : 01 Agustus 2024



**TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat
3. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mayangan